

**REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LABORATORIUM KLINIK DALAM KLINIK
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh
I. Edward Kurnia Setiawan L.
PDIH.03.V.14.0234

**PROGRAM DOKTORAL ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LABORATORIUM KLINIK DALAM KLINIK
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
I. Edward Kurnia Setiawan L.
PDIH.03.V.14.0234

DISERTASI

**Telah disetujui untuk diajukan dalam
ujian terbuka disertasi**

Semarang, September 2017

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
NIDP. 06 0607 6101

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06 2004 6701

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06 02105 7002

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LABORATORIUM KLINIK DALAM KLINIK
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

I. Edward Kurnia Setiawan L.
PDIH.03.V.14.0234

DISERTASI

Telah dipertahankan dalam ujian terbuka disertasi

Semarang, September 2017

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
NIDP. 06 0607 6101

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06 2004 6701

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06 02105 7002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor.

Semarang, September 2017

Yang membuat pernyataan

I. Edward Kurnia S.L.